

Bagian Waris Bagi Hemaproditite Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ali As-Shobuni

Mukhammad Hafidz Abizar dan Ahmad Khotim

Progam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahtdzib Rejoagung Ngoro Jombang

E-mail : abidzar.hafidz@gmail.com, akhodjala.tbi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan mengenai permasalahan pembagian waris bagi orang yang bekelamin ganda (*Hemaproditite*) berdasarkan pendapat Imam Ali As-Shobuni dan Imam Abu Hanifah, Salah satu dari permasalahan bagi orang yang bekelamin ganda (*Hemaproditite*) adalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisannya. Dalam al-Qur'an telah jelas dikemukakan secara detail mengenai hukum kewarisan untuk laki-laki dan perempuan. Tapi belum ditemukan dalam al-Qur'an mengenai hukum waris bagi orang yang bekelamin ganda (*Hemaproditite*) ini. Maka dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ali As-Shobuni dalam menetapkan pembagian warisnya.

Sifat penelitian adalah deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Bahan hukum dan data diperoleh dari norma-norma hukum Islam tentang kewarisan dan *khuntsa* yang diperoleh dari nash al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat para *fuqaha'* dan para ahli yang diperoleh dari berbagai literatur tentang kewarisan. Data dicari melalui studi kepustakaan (library research), sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah, pada dasarnya dalam menentukan status hukum bagi orang yang bekelamin ganda (*Hemaproditite*), dapat dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya dan darimana ia mengeluarkan air kencing seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Kata Kunci : Waris, Kelamin Ganda (*Hemaproditite*)

Abstract

This research illustrates the problem of inheritance distribution for people who have double genitals ("*khuntsa*" in Arabic) based on the opinion of Imam Ali As-Shobuni and Imam Abu Hanifah, One of the problems for people who have double genitals (*khuntsa*) is in determining inheritance or inheritance rights. In the Al-Qur'an, it is clearly stated in detail about inheritance law for men and women. But it has not been found in the Al-Qur'an regarding inheritance law for them (*khuntsa*). So this study will explain about the opinion

of Imam Abu Hanifah and Imam Ali As-Shobuni in determining the division of inheritance.

The characteristic of the research is descriptive and the type used is normative. Legal materials and data are obtained from Islamic legal norms regarding inheritance and khunsa obtained from texts of the Qur'an and Hadith, as well as opinions of jurists' and experts obtained from various literatures on inheritance. Data collected through literature study (library research), primary data sources and secondary data sources.

The results of this study are, basically in determining the legal status for people who have double genitals (khunsa), can be seen from the signs of maturity and from where he urinates as mentioned in a hadith narrated by Ibn Abbas.

Keywords : Inheritance, Double genitals (*khunsa*)

PENDAHULUAN

Ilmu waris sebagai salah satu cabang keilmuan dalam fiqih, pada akhir zaman ini mulai sirna. Akibatnya, sulit mencari ahli faroid sekarang ini karena memang jarang orang mempelajari atau banyak yang mempelajari, namun karena sulit memahami, akhirnya tidak diteruskan. Padahal banyak harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris. Sehingga tak jarang hal ini memicu pertikaian antar anggota keluarga. Bahkan tak jarang pertikaian yang terjadi berujung dengan pertikaian berdarah yang menyebabkan korban jiwa.¹

Nabi Muhammad SAW. jauh hari telah memperingatkan umatnya tentang hal ini seperti yang tertera dalam hadits beliau :

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ, وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ, فَإِنَّ امْرَأً مَقْبُوضٌ, وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ سَيَقْبِضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ, حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرْضِيَّةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.²

¹Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan dengan Benar* (Bangil: Darullughah Wadda'wah, 2007), hlm. 15.

²Imam Al-Hafiz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunah At-Tirmidzi*, vol. VI (Beirut: Daar Al-Fikr, 1994), hlm. 245.

Artinya: “*Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada umat manusia. Dan pelajarilah ilmu faroid dan ajarkanlah ia kepada umat manusia, karena aku (sebagai manusia), akan wafat dan sesungguhnya ilmu faroid akan dicabut (dengan wafatnya para ahli ilmu ini). Kemudian akan timbul fitnah, karena ketika terjadi pertentangan antara dua orang dalam masalah bagian harta waris, mereka tidak menemukan orang yang mampu memutuskan perkara itu*”.

Al-Qurthubi mengatakan, bahwa jika hal tersebut sudah jelas, maka ilmu faroid yang telah banyak ditekuni para sahabat dan menjadi perhatian utama mereka, banyak disia-siakan oleh manusia sekarang. Kemudian beliau juga berpendapat, bahwa ilmu faroid adalah ilmu yang sangat tinggi derajatnya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, bahwa ilmu faroid merupakan setengah dari ilmu keislaman.³

Pembagian harta waris dalam Al-Quran hanya sebatas pembagian antara kerabat laki-laki dan perempuan saja. Padahal dalam konteks di masyarakat, kita mengenal adanya orang yang bekelamin ganda (*khunta*) diantara kaum laki dan perempuan.⁴ Disadari maupun tidak, kehadiran kaum orang yang bekelamin ganda (*khunta*) di tengah lingkungan masyarakat kita sedikit banyak telah memberi warna dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pro kontra tentang adanya mereka terus menerus berdatangan silih berganti.

³Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 18.

⁴Wiwit Widya Wirawati dan Abdullah Kelib, “Hak Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (Khuntsa) Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (5 April 2017): hlm. 65, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.544>.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Waris

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

a. Pengertian waris secara etimologi (لغة)

Kata warisan yang sudah dikenal luas dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “*al irts*” (الإِرْت) yang bermakna “warisan atau pusaka”.⁵

Berangkat dari makna dasar ini, maka dari segi makna yang luas, kata “*al irts*” mengandung makna berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menunjukkan makna menggantikan, seperti firman Allah :

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ

Artinya: *dan Sulaiman telah mewarisi Daud..*⁶

Maksudnya : Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud serta mewarisi ilmu pengetahuannya dari kitab Zabur.

- 2) Menunjukkan makna memberi, sebagaimana firman Allah :

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَّبِعُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ

حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَمَلِيْنَ

Artinya: *dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah*

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1551.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Kemenag, 1998), hlm. 756.

(memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal".⁷

3) Menunjukkan makna mewarisi, seperti firman Allah :

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦١﴾

Artinya: yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".⁸

b. Pengertian waris secara terminologi

Dalam kitab "*Fiqh al Sunnah*", sinonim kata waris adalah *faroidl*. Pengertiannya adalah :

وَالْفَرْضُ فِي الشَّرْعِ هُوَ الرَّصِيْبُ الْمُقَدَّرُ الْوَارِثِ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِهَا عِلْمُ الْهَيْرَاتِ وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ

Artinya: "*Faroidl* dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (ilmu Miiraats) dan ilmu *faroidl*".⁹

Sementara itu, menurut Syekh Ali Al-Sabouni, pengertian al-mirats adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.¹⁰

Dalam kitab "*Daf'ul Karitsah*", pengertian *al-irats* adalah :

حَقٌّ قَابِلٌ لِلتَّجْزِيءِ يَتَّبْتُ لِمُسْتَحِقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ لَهُ ذَلِكَ لِغَرَابَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ نَحْوَهَا : كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْوَلَاءِ

⁷Agama RI, hlm. 756.

⁸Agama RI, hlm. 462.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Fiqri, 1999), hlm. 602.

¹⁰Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, hlm. 41.

Artinya: “Suatu hak yang diterima oleh orang yang berhak menerimanya (ahli waris) setelah meninggalnya seseorang (mayit) yang mempunyai hubungan persaudaraan antara keduanya, atau semisalnya seperti hubungan perkawinan dan wala.”¹¹

2. Rukun dan Syarat Kewarisan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Rukun pembagian warisan ada tiga yaitu :

- a. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang mewariskan hartanya kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia
- b. *Al-Waarits*, yaitu orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan .
- c. *Al-Mauruts*, yaitu harta peninggalan mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

3. Sebab-sebab Menerima Kewarisan

- a. Hubungan Nasab (kekerabatan).

Kerabat di sini adalah ayah, ibu dan siapapun yang berhubungan dengan mayit lewat keduanya, seperti saudara, paman dan lain-lain. Begitu pula anak laki-laki atau perempuan dan siapapun yang ada hubungan kerabat dengan mayit lewat mereka, seperti cucu, cicit dari anak laki-laki dan lain-lain.¹²

Dalam ilmu waris, hubungan nasab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

¹¹Zubair bin Abdul Aziz Al-Madury, *Daf'ul Karitsah* (Surabaya: Darus Salam, 2005), hlm. 13.

¹²Baharun, *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan dengan Benar*, hlm. 10.

- 1) *Al-furu'*, yaitu putra putri si mayit dan cucu-cucu dari anak laki-laki mayit
- 2) *Al-ushul*, yaitu ayah, ibu, kakek-nenek dari pihak ayah atau ibu
- 3) *Al-chawasyi*, yaitu saudara kandung, saudara seayah dan anak-anaknya, saudara seibu, paman kandung, paman seayah dan anak-anaknya.¹³

b. Hubungan Perkawinan

Pernikahan yang sah, yakni pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai ajaran syariat, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami istri. Termasuk di dalam status perkawinan adalah istri-istri yang dicerai *raj'i*, cerai yang mana suami lebih berhak merujuknya, yaitu talak satu atau dua, selama masih dalam masa 'iddah.

c. Hubungan Wala'

Wala' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya. Maka jika ada bekas hamba sahaya meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang ahli warispun, atau meninggalkan ahli waris akan tetapi termasuk *ahli furud*, maka agama memutuskan semua harta warisnya atau sisa pengambilan *ahli furud* diberikan kepada mantan tuannya sebagai balas jasa atas kebaikannya memerdekakan bekas budaknya itu.¹⁴

4. Hal-hal yang Mencegah Kewarisan

Dalam sistem kewarisan ada hal-hal yang bisa mencegah ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya, yaitu :

¹³Wizarah At Tarbiyah wa At Ta'allum, *Ilmu Al-Faraidl wa Al-Mawarits* (Riyadh: Al-Mamlakah Al-Arabiyah, 1996), hlm. 18.

¹⁴Baharun, *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan dengan Benar*, hlm. 11.

- a. Hamba sahaya, seorang budak tidak berhak memiliki suatu harta, karena apa saja yang dimilikinya adalah milik tuannya.
- b. Pembunuhan, seorang ahli waris tidak akan mendapatkan hak warisnya apabila ia telah membunuh pewaris.
- c. Perbedaan agama, dalam hal ini seorang muslim tidak berhak mewarisi atau mendapat warisan dari pewaris yang non muslim

B. Pengertian *Khuntsa*

1. Pengertian *Khunsa* menurut Hukum Islam

Dalam Islam, kaum banci diakui keberadaannya. Namun banci di sini adalah banci hermaphrodite, bukan banci transeksual maupun tranvetisme. Adapun pengertian banci secara terperinci akan penulis jelaskan sebagai berikut :

a. Menurut bahasa (etimologi)

Dalam bahasa Arab, kata banci berasal dari kata “*khuntsa*” (خُنْتَى), jamaknya “*khunaatsa*” (خُنَائِي) yang berarti bujang gadis, artinya memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan¹⁵, sehingga disebut bujang gadis.¹⁶

Adapun orang yang berpura-pura menjadi banci, dengan berkelakuan seperti perempuan disebut “*mutakhannits*” (مُتَخَنِّتٌ), dari kata kerja “*takhannatsa*” (تَخَنَّنَتْ).¹⁷Jadi di sini ada perbedaan antara banci dan seseorang yang berpura-pura menjadi banci.

b. Menurut istilah

Secara terminologi, *khuntsa* (banci) adalah :

¹⁵ Ni Luh Tanzila Yuliasri, “Kedudukan Ahli Waris *Khuntsa* Dalam Hukum Waris Islam,” *Mimbar Keadilan*, 1 Agustus 2018, hlm. 215, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781>.

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm.121.

¹⁷Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir, Arab-Indonesia*, hlm. 370.

الْحُنْثَى الَّذِي لَا يَخْلُصُ لِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى وَجَعَلَهُ كُرَاعًا وَصَفًا فَقَالَ رَجُلٌ حُنْثَى لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُنْثَى الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَالرِّسَاءِ جَمِيعًا.

Artinya: “Banci adalah seseorang yang tidak jelas kelaki-lakian dan keperempuannya. Maka dapat dikatakan bahwa banci adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan”.¹⁸

Adapun pendapat para ulama ahli waris tentang banci adalah :

الْأَدْمِي الَّذِي لَهُ آتٌ ذَكَرٍ وَآتٌ أُنْثَى، أَوْ شَيْءٍ لَا يُشْبَهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا

Artinya: “Banci adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita. Atau sesuatu yang tidak menyerupai keduanya”.¹⁹

Dari pengertian secara etimologi yang menyebutkan banci adalah bujang gadis, maksudnya adalah orang yang memiliki dua alat kelamin (laki-laki dan perempuan) sekaligus, atau bahkan tidak memiliki sama sekali dan memiliki sesuatu yang menyerupai keduanya. Lain halnya dengan orang yang berpura-pura menjadikan dirinya banci (waria) Karena sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْنَثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ الرِّسَاءِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Sahabat Ibnu Abbas berkata : Nabi saw. telah melaknat orang laki-laki yang berlagak layaknya

¹⁸Muhammad bin Mandhur, *Lisan Al 'Arab*, vol. II (Beirut: Darus Shadir, 1999), hlm. 145.

¹⁹Abdul Karim bin Muhammad Al-Lahim, *Al Faraidl* (Riyadh: Al-Mamlakah Al-Arabiyyah, 2000), hlm. 180.

*perempuan (banci) dan orang perempuan yang berlagak layaknya laki-laki”.*²⁰

C. Pembagian Waris Orang Berkelamin Ganda (*Khuntsa*)

1. Metode Istinbat Hukum Dan Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan *Khuntsa Musykil*

Dalam mengistinbatkan hukum, pokok-pokok pikiran Abu Hanifah dapat diketahui dari pernyataan beliau, yang artinya, “sesungguhnya saya berpegang dengan al-Qur’an, apabila saya tidak menemukan dasar hukumnya dalam al-Qur’an, saya berpegang kepada Sunnah Rasulullah SAW yang sah dan yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah (adil, kuat ingatan, dan dapat dipercaya). Jika saya tidak menemukan dasar hukumnya dalam al-Qur’an dan Sunnah, maka saya berpegang kepada pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al- Sya’by, Hasan bin Sirin, dan Sa’id bin Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.²¹

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bahwa banci *musykil* diberlakukan dalam pewarisan dengan mengambil kerugian terbesar dari dua kerugian bagi dirinya. Jika dia dianggap laki-laki dan tidak bisa menjadi ahli waris, atau ketika dia dianggap perempuan dia tidak mendapatkan warisan, maka dia tidak diberi warisan sedikit pun. Jika dia bisa mendapatkan dua bagian dalam pewarisan, dan satu lebih sedikit dari kemungkinan kedua, maka dia diberi bagian paling sedikit. Jika baik ketika dianggap laki-laki atau perempuan, bagiannya sama, maka dia diberi bagian. Dan hartanya tidak

²⁰Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, vol. IV (Beirut: Darul Fikr, 1995), hlm. 44.

²¹Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran* (Surabaya: Gema Insani, 2007), hlm. 79.

bisa ditangguhkan. Orang yang ada dengan anak banci *musykil*, diberlakukan dengan sesuatu yang kiranya tidak menimbulkan *mudharat* bagi mereka berdua. Ini juga pendapat pertama Abu Yusuf sebelum menarik kembali pendapatnya.²²

2. Metode Istinbat Hukum Dan Pendapat Imam Ali Ash-Shabuni tentang Kewarisan *Khuntsa Musykil*

Dalam menuangkan pemikirannya, ash-Shabuni tidak tergesa-gesa dan tidak sekedar mengejar kuantitas karya tertulis semata, namun menekankan bobot ilmiah, kedalaman pemahaman, serta mengedepankan kualitas dari karya ilmiah yang dihasilkan, agar mendekati kesempurnaan dan memprioritaskan validitas serta tingkat kebenaran. Sehingga karya-karyanya di lingkungan ulama Islam dianggap memiliki karakter tersendiri bagi seorang pemikir baru. Lebih dari itu, hasil penanya dinilai tidak hanya penting bagi umat Islam dan para pecinta ilmu (intelektual) untuk masa-masa yang akan datang.²³

Menurut pendapat yang paling kuat, *khuntsa musykil* di beri harta warisan *bil adhar* (yang kurang dari hak semestinya), maka dicermati bagian yang menjadi haknya dari harta warisan ditinjau dari dua ketentuan, yakni bagian laki-laki dan bagian perempuan. Tata cara pembagian tersebut dilakukan dua tahap. Pada tahap pertama *khuntsa* itu dianggap sebagai laki-laki, pada tahap kedua, ia dianggap sebagai perempuan. Sementara yang ia terima adalah kurang dari pada hak yang semestinya tersebut. Adapun selisih pembagian untuk sementara waktu

²²Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 284.

²³Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 49-50.

dibekukang hingga jelas keadaanya. Bila *khuntsa* ini wafat maka selisih baginya itu diberikan kepada para ahli warisnya.

Adapun yang dimaksud dengan ungkapan “*bil adhar*” yaitu bahwa *khuntsa* diberi bagian kurang kurang dari semestinya ialah, bahwa bila bagiannya sebagai perempuan lebih kecil dari pada bagian sebagai laki-laki, maka ia dinyatakan sebagai seorang perempuan. Begitu pula sebaliknya, yaitu bila bagiannya sebagai laki-laki lebih kecil dari pada bagian perempuan maka ia dianggap sebagai seorang laki-laki.²⁴

KESIMPULAN

Dalam Islam, kaum banci diakui keberadaannya. Namun banci di sini adalah banci hermaphrodite, bukan banci transeksual maupun tranvetisme. Dan dalam sistem kewarisan Islam telah diperinci hukum dan bagiannya masing-masing oleh Ulama ahli fiqih, karena di dalam Al-Quran sendiri hanya menyebutkan bagian laki-laki dan perempuan saja tanpa menyebut bagian *khuntsa*. Pada dasarnya dalam menentukan status hukum bagi orang yang bekelamin ganda (*Hemaproditte*), dapat dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya dan darimana ia mengeluarkan air kencing seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

²⁴Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, hlm. 230.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Al-Madury, Zubair bin. *Daf'ul Karitsah*. Surabaya: Darus Salam, 2005.
- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. *Panduan Waris Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kemenag, 1998.
- Ali Al-Shabuni, Muhammad. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005.
- At Tarbiyah wa At Ta'allum, Wizarah. *Ilmu Al-Faraidl wa Al-Mawarits*. Riyadh: Al-Mamlakah Al-Arabiyah, 1996.
- Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan dengan Benar*. Bangil: Darullughah Wadda'wah, 2007.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Surabaya: Gema Insani, 2007.
- Ismail Al-Bukhori, Muhammad bin. *Shahih Al-Bukhori*. Vol. IV. Beirut: Darul Fikr, 1995.
- Mandhur, Muhammad bin. *Lisan Al 'Arab*. Vol. II. Beirut: Darus Shadir, 1999.
- Muhammad Al-Lahim, Abdul Karim bin. *Al Faraidl*. Riyadh: Al-Mamlakah Al-Arabiyah, 2000.
- Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, Imam Al-Hafiz Abu 'Isa. *Sunah At-Tirmidzi*. Vol. VI. Beirut: Daar Al-Fikr, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Fiqri, 1999.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al Munawwir, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Wirawati, Wiwit Widya, dan Abdullah Kelib. “Hak Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (Khuntsa) Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (5 April 2017): 63. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.544>.

Yuliasri, Ni Luh Tanzila. “Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam.” *Mimbar Keadilan*, 1 Agustus 2018. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781>.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Yusuf, Muhammad. *Stusi Kitab Tafsir Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Pelajar, 1998.